



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

KOMISI DAERAH DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Daerah Disabilitas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI DAERAH DISABILITAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga nonstruktural bersifat independen yang dibentuk dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Forum Disabilitas Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut FORDISMA adalah forum yang mewadahi seluruh organisasi Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas di Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dibentuk KDD yang bersifat independen.

Pasal 3

- (1) KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas berupa kantor sekretariat kepada KDD yang berkedudukan di ibu kota Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

KDD mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KDD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KDD dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Komisi Daerah Disabilitas

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi KDD terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 4 (empat) anggota yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas; dan
 - b. 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Anggota yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan anggota FORDISMA yang merepresentasikan keberagaman disabilitas.
- (5) Anggota yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. organisasi profesi, pakar, atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - b. dunia usaha yang mendukung kegiatan Penyandang Disabilitas;
 - c. unsur lembaga bantuan hukum; atau
 - d. unsur perwakilan atau tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KDD melalui musyawarah untuk mufakat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelantikan anggota KDD.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sah jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota KDD.
- (4) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh masing-masing anggota KDD.

Pasal 8

Susunan organisasi KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Komisi Daerah Disabilitas

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KDD dibantu oleh sekretariat KDD.
- (2) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KDD.
- (5) Pembentukan, susunan, dan uraian tugas sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KDD, ketua KDD dapat membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua KDD.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. profesional;
 - d. praktisi;
 - e. FORDISMA; dan
 - f. masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi dan difasilitasi oleh sekretariat KDD.
- (5) Pembentukan, keanggotaan, dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KDD.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Anggota KDD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KDD, harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- f. bebas penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka; dan
- h. tidak sedang menjadi anggota atau sebagai pengurus partai politik.

Pasal 13

- (1) Calon anggota KDD yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas diusulkan oleh Ketua FORDISMA dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengusulan calon anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KDD dari unsur Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan.
- (3) Calon anggota KDD yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi calon anggota KDD.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KDD.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KDD dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Pemilihan calon anggota KDD dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon anggota KDD.

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Bupati nama-nama calon anggota KDD berdasarkan hasil seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KDD dari unsur non Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan untuk dipilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KDD.

- (2) Bupati memilih dan melantik anggota KDD terpilih berdasarkan usulan ketua FORDISMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan KDD yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Anggota KDD diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. telah berakhir masa jabatan keanggotaannya; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Anggota KDD diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan, tata tertib dan/atau kode etik;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KDD yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas, ketua FORDISMA mengusulkan nama calon pengganti anggota KDD kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KDD yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas, ketua sekretariat KDD mengusulkan nama calon pengganti anggota KDD kepada Bupati.
- (3) Pengganti anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari calon anggota KDD yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi setelah calon anggota KDD terpilih.
- (4) Pengganti anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan anggota KDD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KDD yang digantikannya.
- (6) Penggantian anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KDD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

- (7) Dalam hal anggota KDD yang kosong merupakan ketua dan/atau wakil ketua, maka dilakukan pemilihan ketua dan/atau wakil ketua baru melalui musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dalam lingkungan KDD dilaksanakan secara kolektif kolegial.
- (2) Setiap unsur dalam lingkungan KDD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan KDD, maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat, Daerah maupun dengan Pemerintah Desa.

Pasal 21

KDD harus menyusun alur proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur dalam lingkungan KDD dan hubungan kerja KDD dengan instansi pemerintah terkait termasuk dengan Komisi Nasional Disabilitas.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata hubungan kerja, mekanisme kerja, kode etik, dan tata tertib KDD ditetapkan oleh KDD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi KDD dilaporkan kepada Bupati.
- (2) KDD menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal tertentu KDD dapat menyampaikan laporan yang bersifat insidentil kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi kinerja KDD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluasi kinerja KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi kinerja KDD kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 25

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas KDD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas, ketua, wakil ketua, dan anggota KDD diberikan hak keuangan dan fasilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas bagi ketua, wakil ketua, dan anggota KDD diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya masukan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Untuk pertama kalinya, ketua, wakil ketua, dan anggota KDD ditunjuk oleh Bupati atas usul FORDISMA.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 April 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN